

**Rencana Strategis
(RENSTRA)**

**DINAS SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MAGETAN**



2018-2023

**Jln. Basuki Rahmat Selatan No. 2
Magetan Kode Pos 63314
Telepon. (0351) 8198139**

KATA PENGANTAR

Diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Maka seluruh Perangkat Daerah yang ada, guna konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pengawasan, wajib menyusun dokumen perencanaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang peternakan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Rumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan hingga akhir 2023. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan ini dapat digunakan sebagai informasi kepada berbagai pihak terkait tentang program kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas, semoga mampu mengakselerasi pembangunan di Kabupaten Magetan.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan ini. Masukan, saran dan kritik positif sangat diharapkan agar peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten ke depan dapat terus memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan Kabupaten Magetan.

Magetan, 2019

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MAGETAN

Drs. CHANIF TRI WAHYUDI, M.Si.

Pembina Tingkat 1
NIP. 19721001 199203 1 004

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	5
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	20
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah ...	25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	28
3.2 Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	28
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	30
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	31
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	32
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	33
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	36
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	37
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	43
BAB VII PENUTUP	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah maka era Otonomi Daerah telah ikut berjalan. Upaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) menjadi hal yang penting. Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah dituntut untuk lebih berperan aktif dan memiliki pemikiran yang berkembang tanggap terhadap perubahan yang demikian cepat, sekaligus mampu beradaptasi dalam berbagai aktifitasnya.

Era reformasi yang membawa berbagai perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah untuk lebih bersungguh-sungguh membangun dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pemerintah yang baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang Bersih (Clean Government). Perubahan dimaksud diantaranya adalah tatanan hukum, politik dan administrasi publik. Dalam administrasi publik, termasuk diantaranya upaya membangun akuntabilitas publik dan peningkatan sistem pengelolaan pemerintah pusat dan daerah.

Pada dasarnya perubahan tersebut mencakup dua aspek yaitu aspek Psiko Sosial dan Teknis-Ekonomis. Aspek Psiko-Sosial terdiri dari perubahan-perubahan paradigma, perubahan visi, perubahan nilai-nilai, penguatan komitmen untuk berubah dan pembangkit keberanian untuk berubah. Sedangkan aspek teknis-ekonomis mencakup perubahan struktur organisasi dan sistem kerja yang merupakan perubahan bentuk fisik organisasi. Dalam proses perubahan tersebut, tiga pilar dari Good Governance yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, harus tercermin didalamnya.

Setiap organisasi public saat ini lebih terbuka dan dapat memberikan suatu tranparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, organisasi public diharapkan dapat membuat suatu rencana Strategis yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Sejalan dengan hal tersebut diatas, perlu segera diupayakan beberapa langkah dan tindakan-tindakan untuk merealisasikan. Salah satu langkah yang perlu dan harus dikembangkan adalah penyusunan Dokumen Perubahan Perencanaan Strategis.

‘Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama sisa kurun waktu pemerintahan tertentu. Proses ini diharapkan berlangsung secara sistematis dan berkesinambungan dengan

memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan tantangan yang ada dan atau mungkin timbul pada masa yang akan datang.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ini mempunyai tujuan antara lain:

1. Sebagai dasar penilaian kinerja Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2. Sebagai acuan penyusunan Lakip Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
3. Sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Rencana Strategis Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan bahan evaluasi kinerja yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap focus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Magetan khususnya Urusan Ketentraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan tetap mengacu pada visi misi Bupati Magetan sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Magetan dapat bersinergi dengan arah Pembangunan Gubernur Jawa Timur.

1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan adalah:

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, seta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah,

rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor: 8 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005 – 2025
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
9. Peraturan Daerah Nomor: 01 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023
10. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud pembuatan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ini adalah menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis adalah untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan dalam menganalisis masalah, merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan isu-isu strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

A. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan No. 65 Tahun 2016, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan .

B. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
- d. Pelaksanaan administasi kedinasan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS dan /atau aparaturnya; dan
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas dinas lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf g meliputi :

- a. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah ;

- b. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu *Very Very Important Person* (VVIP) termasuk pejabat Negara atau tamu Negara ;
- c. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- d. Membantu Pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal ; dan
- e. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Struktur Organisasi Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Susunan Organisasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan Berdasar Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan terdiri dari:

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - 2) Subbagian Keuangan
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
 - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian
 - 2) Seksi Pengamanan dan Pengawalan
- e. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pencegahan Kebakaran; dan
 - 2) Seksi Penanggulangan Kebakaran.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dan Kerjasama
 - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- g. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan deskripsi kerja masing-masing sebagai berikut :

a. Kepala Satuan

Kepala Satuan mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, mediasi dan fasilitasi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub Pol-PP) dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Satuan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Melaksanakan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. Melaksanakan kebijakan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam satu daerah;
- d. Melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Melaksanakan kebijakan urusan pemadam kebakaran;
- f. Melaksanakan kebijakan pembinaan PPNS daerah;
- g. Melaksanakan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS, dan / atau aparatur lainnya;
- h. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- i. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati meliputi :
 1. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 2. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu Very Very Important Person (VVIP) termasuk pejabat negara atau tamu negara;
 3. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 4. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;

5. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan urusan surat - menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b. Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c. Pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
- d. Pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. Pengelolaan urusan keuangan;
- f. Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- g. Pengelolaaan urusan kesejahteraan pegawai
- h. Pengkoordinasian penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pada Bidang; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar.

Sekretaris bertanggung jawab kepada Kepala Dinas membawahkan dan mengkoordinasikan 3 (tiga) Subbagian:

a) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- b. Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
- c. Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan Rencana Kerja (Renja);
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;

- e. Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
- f. Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- g. Mengelola dokumen perjanjian kinerja;
- h. Mengkoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan (SP), Standar Operating Prosedur (SOP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- i. Menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b) Sub Bagian Keuangan;

Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
- b. Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tak langsung;
- c. Melaksanakan tata usaha keuangan
- d. Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- e. Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas.
- f. Melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
- g. Menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- h. Menyusun laporan keuangan.

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan surat - menyurat;
- b. Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c. Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- d. Melaksanakan tugas - tugas rumah tangga dan keamanan kantor;

- e. Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun ;
- g. Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h. Mengurus kesejahteraan pegawai;
- i. Merencanakan pengelolaan arsip; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

c. Bidang Penegakan Perundang-undangan

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati serta pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat, aparatur dan Badan Hukum agar mentaati Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program serta petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan, penyuluhan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- d. Melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- e. Melaksanakan pembinaan PPNS;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- g. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Satpol PP dan Damkar; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar.

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah membawahkan dan mengkoordinasikan:

a) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

Seksi Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan mempunyai tugas :

- a. Menyediakan bahan penyusunan rencana program kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- b. Menyediakan bahan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- c. Melaksanakan pemantauan lapangan dalam rangka pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis penyuluhan;
- e. Mengembangkan sarana media penyuluhan dalam bentuk media cetak dan elektronik;
- f. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- g. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- h. Melaksanakan pelaporan/pertanggungjawaban Bupati bidang penegakan perundang-undangan Daerah; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

b) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

Seksi penyelidikan dan penyidikan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, petunjuk teknis dan prosedur tetap di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- b. Menyiapkan bahan koodinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan PPNS daerah dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- d. Melaksanakan kegiatan koordinasi penyusunan kebutuhan personil, pembinaan, penerimaan, seleksi, pendidikan dan

pelatihan dan pengangkatan PPNS Daerah dengan instansi terkait;

- e. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- f. Menyediakan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan tindak lanjut hasil penyelidikan, penyidikan dan penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- g. Melaksanakan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat

Bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta pengamanan dan pengawalan Pejabat, Tamu VIP/VVIP dan acara penting daerah, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyediaan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan operasi dan pengendalian dalam rangka penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pengamanan dan pengawalan;
- b. Penyediaan bahan pelaksanaan operasi dan pengendalian dalam rangka penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama serta membantu pelaksanaan pengamanan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- d. Pelaksanaan tugas pengaturan, pengamanan, pengawalan dan patroli baik secara terbuka maupun tertutup;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- f. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Satpol PP dan Damkar;
- g. Penyusunan kebijakan pembentukan Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten pada Kecamatan; dan

- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat membawahkan dan mengkoordinasikan:

a) Seksi Operasi dan Pengendalian;

Seksi operasi dan pengendalian mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan prosedur tetap dibidang operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan operasi penertiban pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan operasional dan pengendalian;
- c. Melaksanakan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. Melaksanakan operasi penertiban pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan rencana patroli wilayah;
- f. Pelaksanaan tugas patroli wilayah;
- g. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- h. Membantu pelaksanaan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b) Seksi Pengamanan dan Pengawasan.

Seksi Pengamanan dan Pengawasan mempunyai tugas :

- a. Menyusun prosedur dan pedoman pengamanan kantor Bupati, Dinas/Badan Pemerintah Daerah dan rumah jabatan Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah;
- b. Merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengamanan kantor Bupati, gedung DPRD,

- kantor Dinas/Badan Pemerintah Daerah sarana umum dan aset milik Pemerintah Daerah serta rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah;
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa bahan dan data untuk mendukung pelaksanaan pengamanan kantor Bupati, gedung DPRD, kantor Dinas/Badan Pemerintah Daerah sarana umum dan aset milik Pemerintah Daerah serta rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah
 - d. Menyusun prosedur dan pedoman pengamanan dan pengawalan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Pejabat Pemerintah dan tamu VVIP
 - e. Merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengamanan dan pengawalan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Pejabat Pemerintah dan tamu VVIP;
 - f. Menyusun prosedur dan pedoman pengamanan kegiatan apel, upacara, kegiatan resmi dan kegiatan seremonial lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - g. Membantu pelaksanaan pengamanan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
 - h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - i. Melaksanakan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

e. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang perlindungan masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis pembinaan pengawasan dan pengendalian di bidang perlindungan masyarakat dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kesiagaan dan peningkatan sumberdaya Satuan Perlindungan Masyarakat, sarana dan prasarana, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan dan petunjuk teknis dibidang operasional perlindungan masyarakat

- serta pelaksanaan kesiagaan dan peningkatan sumberdaya masyarakat
- b. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam operasional perlindungan masyarakat
 - c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang operasional perlindungan masyarakat
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan dibidang operasional perlindungan masyarakat
 - e. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Satpol PP dan Damkar; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar.

Bidang Perlindungan Masyarakat membawahkan dan mengkoordinasikan:

a) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dan Kerjasama;

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dan Kerjasama mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi satuan perlindungan masyarakat serta pengamanan swakarsa;
- b. Melaksanakan penyusunan prosedur tetap, petunjuk teknis dan pelaksanaan satuan perlindungan masyarakat serta pengamanan swakarsa;
- c. Melaksanakan pengidentifikasian dan menyusun usulan sarana prasarana satuan perlindungan masyarakat serta pengamanan swakarsa;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan satuan perlindungan masyarakat yang bertugas di TPS dan teknis pelaksanaan pembekalan pada Pemilihan umum;
- e. Menyiapkan satuan perlindungan masyarakat dalam rangka mendukung pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- f. Menyiapkan dan melakukan kesiapsiagaan satuan perlindungan masyarakat untuk penugasan, pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban bencana;
- g. Mengkoordinasikan dan bekerjasama dengan instansi terkait dalam pengembangan satuan perlindungan masyarakat;

- h. Membuka pos pantau bencana sebagai media informasi satuan perlindungan masyarakat;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan hubungan kerjasama dengan instansi dan lembaga-lembaga terkait dalam bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- j. Melaksanakan laporan/pertanggungjawaban kepada kepala bidang; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

b) Seksi Bina Potensi Masyarakat.

Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program dan petunjuk teknis dibidang pembinaan dan pengembangan potensi masyarakat dan latihan anggota satuan perlindungan masyarakat;
- b. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang latihan perlindungan masyarakat;
- c. Melaksanakan program dan latihan perlindungan masyarakat;
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka perlindungan masyarakat dan pengamanan swakarsa;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang bina potensi masyarakat;
- f. Melaksanakan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang.

f. Bidang Pemadam Kebakaran

Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kebakaran serta perlindungan keselamatan jiwa dan harta benda dari bahaya kebakaran, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan usaha-usaha pencegahan terhadap kebakaran;
- b. Pelaksanaan usaha-usaha pengendalian, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan jiwa dan harta benda dari bahaya kebakaran;
- c. Pelaksanaan kegiatan operasional pemadam kebakaran;

- d. Pelaksanaan penanganan bahan berbahaya dan beracun dalam penanggulangan kebakaran;
- e. Pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- f. Pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran;
- g. Pengusahaan pengadaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka penanggulangan kebakaran;
- h. Pembinaan peran serta masyarakat dibidang usaha pencegahan pemadam kebakaran ;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan bimbingan teknis terhadap unit-unit pemadam kebakaran instansi pemerintah, swasta dan masyarakat.
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar.

Bidang Pemadam Kebakaran membawahkan dan mengkoordinasikan:

a) Seksi Pencegahan Kebakaran;

Seksi Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha yang berhubungan dengan pencegahan kebakaran, menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program pencegahan kebakaran;
- b. Melaksanakan kegiatan penyiapan bahan pembinaan dan penyuluhan bidang Pencegahan Kebakaran;
- c. Melaksanakan pendistribusian tugas dan petunjuk kegiatan bidang pencegahan kebakaran.
- d. Melaksanakan evaluasi dan laporan kegiatan penyuluhan bidang pencegahan kebakaran.
- e. Melaksanakan kegiatan penelitian dan penanganan bahan berbahaya dan beracun dalam upaya penanggulangan kebakaran;
- f. Melaksanakan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- g. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan kebakaran;
- h. Melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan dan pencegahan kebakaran yang meliputi penyuluhan, pelatihan pemadam kebakaran, perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, penyusunan dan pemeriksaan kesiapan / kesiagaan sarana,

mobil kebakaran, dan peralatan pemadaman dan penyelamatan serta bencana lain; dan

- i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang Pencegahan Kebakaran.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang


b) Seksi Penanggulangan Kebakaran.

Seksi Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas :

- a. Menyusun kebijakan teknis di bidang Penanggulangan Kebakaran;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang penanggulangan kebakaran;
- c. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja operasional penanggulangan bahaya kebakaran;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam upaya penanggulangan kebakaran;
- e. Melaksanakan pengawasan dan monitoring penanggulangan bahaya kebakaran;
- f. Melaksanakan investigasi kejadian kebakaran;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional sistem operasional penanggulangan bahaya kebakaran; dan
- h. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkup bidang penanggulangan kebakaran.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan serta melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian.



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan didukung oleh 102 PNS, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 – Sumber Daya Manusia Satuan Polisis Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Kelompok Jabatan	Jenis Kelamin		Pendidikan Terakhir								Golongan				Ket.
		P	W	SD	SMP	SMA	D I	D III	D IV	S1	S2	I	II	III	IV	
1	Struktural	11	-	-	-	4	-	-	1	2	4	-	-	8	3	
2	Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Staf	88	3	9	6	68	1	2	-	9	-	10	62	21	-	
	Jumlah	99	3	9	6	68	1	2	1	11	4	10	62	27	3	

2.2.2 Sumber Daya Asset

Sumber Daya berupa asset pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan keadaan bulan Desember 2018 dapat dilihat dalam daftar dibawah ini :

Tabel 2.2 - Aset Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi
1	Gedung	1	Baik
2	Kendaraan Dinas Bemotor Perorangan	5	Baik
3	Kendaraan Bermotor Penumpang	2	Baik
4	Kendaraan Bermotor Khusus	6	Baik
5	Kendaraan Bermotor Roda Dua	21	Baik
6	Personal Komputer	42	Baik
7	Peralatan Mini Komputer	12	Baik
8	Peralatan Personal Komputer	21	Baik
9	Meja	38	Baik
10	Kursi	48	Baik
11	Lemari Arsip	3	Baik
12	Alat Komunikasi Telephone	49	Baik
13	Alat Keamanan	40	Baik
	Jumlah	288	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Ketentraman, ketertiban umum, perlindungan keselamatan jiwa dan harta benda pada hakekatnya merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia untuk bebas dari gangguan fisik, psikis, rasa khawatir serta merasa aman dan terlindungi. Untuk memberikan jaminan kepuasan tersebut fungsi pemerintah ditugaskan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan tujuan mengurangi atau menghilangkan segala bentuk

ancaman, gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Peningkatan kinerja pelayanan publik dan pelaksanaan pelayanan ke pemerintah dilaksanakan berdasarkan azas-azas good governance. Beberapa bentuk pelayanan tersebut antara lain:

- a. Administrasi Perkantoran
- b. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- c. Menegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Bupati serta mengamankan kebijakan Pemerintah Kabupaten Magetan.
- d. Membantu dan memfasilitasi penyelesaian perselisihan masyarakat sehingga tidak mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- e. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan perkantoran dan rumah dinas Bupati/ Wakil Bupati dan Pejabat Daerah Kabupaten Magetan.
- f. Pengawasan dan Pengamanan Bupati / Wakil Bupati, Pejabat Daerah dan Tamu Pejabat Daerah yang melakukan kegiatan di Wilayah Kabupaten Magetan
- g. Membantu keamanan dan ketertiban di lokasi kunjungan tamu-tamu dan pejabat penting di daerah Kabupaten Magetan
- h. Mengkoordinasikan dan kerjasama dengan instansi terkait lainnya
- i. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kesamaptaaan bagi personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- j. Penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan ketertiban umum di daerah harus diupayakan secara persuasif, dimana semua personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan dituntut kemampuannya untuk dapat menguasai dasar hukum dan pokok permasalahan yang dihadapi serta sedapat mungkin mengaplikasikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat umum, aparatur dan badan hukum yang berkepentingan.
- k. Melaksanakan usaha-usaha pencegahan, pengendalian, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan jiwa dan harta benda dari bahaya kebakaran
- l. Melaksanakan kegiatan operasional pemadam kebakaran

Tabel T-C 23
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamon Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Magetan

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas)				100	100	100	100	100	-	-	116,4	116,2	100,1	-	-	116%	116%	100%
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, Keamanan, Keindahan)				75%	80%	85%	90%	95%	75,1%	80,8%	93,5%	95,5%	96,0%	100%	101%	110%	106%	101%
3	Rasio penegakan perda/ jumlah pelanggaran perda				85%	90%	94%	97%	98%	85,0%	90,0%	94,0%	95,0%	96,0%	100%	100%	100%	98%	98%
4	Cakupan layanan bencana kebakaran (SPM)				78%	80%	80%	80%	80%	78,0%	80,0%	85,0%	85,0%	85,0%	100%	100%	106%	106%	106%
5	Tingkat Respon Time Kebakaran (SPM)				73%	75%	75%	75%	75%	33,0%	82,0%	50,0%	58,3%	55,0%	45%	109%	67%	78%	73%

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata di setiap indikator kinerja capaian kinerja perangkat daerah sudah mencapai target, hanya pada indikator nomor 3 dan 5 yang belum memenuhi target yakni terkait rasio penegakan perda dan tingkat respon time kebakaran (SPM)

Pada indikator nomor 3, di tahun ke 4 dan ke 5 terjadi penurunan presentase capaian dibandingkan tahun sebelumnya, masing-masing 1 persen. Tidak tercapainya target dikarenakan belum diaktifkannya unit Satpol PP di tingkat Kecamatan sehingga penegakan perda di tingkat Kecamatan belum optimal.

Pada indikator nomor 5, keberhasilan indikator diukur dari berapa jumlah peristiwa kebakaran yang berhasil ditindaklanjuti sesuai SPM yakni 15 menit setelah laporan diterima tim pemadam kebakaran harus tiba di lokasi kebakaran dan dalam posisi menggelar selang. Tidak tercapainya target kinerja no 5 ini dikarenakan kurangnya sarana prasarana pemadam kebakaran di wilayah-wilayah manajemen kebakaran. Kantor Pemadam kebakaran hanya satu di Kabupaten Magetan, sehingga untuk kejadian kebakaran diluar wilayah kecamatan Magetan membutuhkan waktu lebih dari 15 menit

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Magetan

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	-	-	-	490.000.000	473.141.000	-	-	-	470.200.250	471.686.413	-	-	-	96%	100%	-1,74%	0,16%
Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	-	-	-	75.000.000	69.500.000	-	-	-	68.201.500	69.468.800	-	-	-	91%	100%	-3,74%	0,92%
Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	-	-	-	315.000.000	325.000.000	-	-	-	301.999.000	323.576.613	-	-	-	96%	100%	1,57%	3,51%
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	-	-	-	100.000.000	78.641.000	-	-	-	99.999.750	78.641.000	-	-	-	100%	100%	-11,32%	-11,32%
Peningkatan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran (DAK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	230.000.000	378.000.000	430.249.200	420.000.000	-	163.742.241	366.931.393	430.249.300	399.285.279	-	71%	97%	100%	95%		
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	230.000.000	378.000.000	430.249.200	420.000.000	-	163.742.241	366.931.393	430.249.300	399.285.279	-	71%	97%	100%	95%	16,25%	24,96%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	213.000.000	384.000.000	218.490.000	166.159.700	-	213.000.000	378.948.117	218.067.500	159.969.588	-	100%	99%	100%	96%		
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	75.000.000	-	-	-	-	73.318.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan peralatan gedung kantor	-	10.000.000	-	61.400.000	13.159.700	-	10.000.000	-	61.400.000	12.783.650	-	100%	-	100%	97%		
Pengadaan komputer, printer & kelengkapannya	-	13.000.000	-	31.000.000	33.000.000	-	13.000.000	-	30.900.000	30.848.000	-	100%	-	100%	93%		
Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi	-	-	55.000.000	-	-	-	-	54.615.000	-	-	-	-	99%	-	-		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	-	164.000.000	20.000.000	-	-	-	161.397.225	20.000.000	-	-	-	98%	100%	-		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	190.000.000	90.000.000	106.090.000	120.000.000	-	190.000.000	89.617.392	105.767.500	116.337.938	-	100%	100%	100%	97%		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	72.800.000	140.000.000	84.285.000	92.151.000	-	70.776.000	139.524.800	81.810.000	91.650.650	-	97%	100%	97%	99%		

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	-	72.800.000	140.000.000	84.285.000	92.151.000	-	70.776.000	139.524.800	81.810.000	91.650.650	-	97%	100%	97%	99%		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	26.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-		
Pendidikan dan Pelatihan formal	-	26.000.000	-	-		-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-		
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	-	338.600.000	779.000.000	714.219.000	2.613.167.800	-	338.512.750	760.187.800	693.973.337	2.432.926.427	-	100%	98%	97%	93%		
Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	-	150.000.000	300.000.000	125.400.000	134.960.400	-	149.992.500	281.275.800	125.367.087	128.890.977	-	100%	94%	100%	96%		
Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	-	-	64.000.000	148.819.000	-	-	-	64.000.000	147.991.250	-	-	-	100%	99%	-		
Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	-	100.000.000	100.000.000	200.000.000	194.000.000	-	99.958.450	100.000.000	200.000.000	193.955.000	-	100%	100%	100%	100%		
Pengendalian Keamanan Pilkada	-	-	-	-	1.801.569.000	-	-	-	-	1.645.995.600	-	-	-	-	91%		
Peningkatan Kemampuan pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	-	23.600.000	60.000.000	115.000.000	135.000.000	-	23.600.000	59.914.000	95.655.000	127.076.750	-	100%	100%	83%	94%		
Penegakkan peraturan daerah dan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	-	65.000.000	255.000.000	125.000.000	347.638.400	-	64.961.800	254.998.000	124.960.000	337.008.100	-	100%	100%	100%	97%		
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	-	530.000.000	560.000.000	471.825.000	958.994.600	-	504.044.000	421.620.000	471.805.000	954.346.100	-	95%	75%	100%	100%		
Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	-	90.000.000	100.000.000	100.000.000	110.000.000	-	89.864.000	100.000.000	100.000.000	110.000.000	-	100%	100%	100%	100%		
kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI / POLRI / Kejaksaan	-	65.000.000	60.000.000	-	-	-	65.000.000	60.000.000	-	-	-	100%	100%	-	-		
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	50.000.000	-	-	-	-	29.180.000	-	-	-	-	58%	-	-	-		
Pengamanan hari besar dan perayaan kegiatan ormas	-	325.000.000	400.000.000	371.825.000	848.994.600	-	320.000.000	261.620.000	371.805.000	844.346.100	-	98%	65%	100%	99%		
Program Mengintensifikan Penanganan Masyarakat	-	15.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	14.609.900	19.045.000	19.074.050	18.915.000	-	97%	95%	95%	95%		
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	-	15.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	14.609.900	19.045.000	19.074.050	18.915.000	-	97%	95%	95%	95%		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada

Perencanaan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 akan berjalan dan berhasil dengan baik apabila didukung dengan persepsi dan langkah yang sama oleh seluruh aparat dan instansi terkait dengan mengikutsertakan masyarakat. Untuk itu, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan harus mempertimbangkan setiap tantangan dan peluang demi pengembangan pelayanan kepada masyarakat yang bermuara pada tingkat kepuasan masyarakat.

a. Tantangan

Tantangan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan antara lain:

1. Gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (tibus tranmas) merupakan ancaman yang sangat rawan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, karena apabila suatu daerah dianggap tidak aman, tidak tertib dan tidak tenteram maka iklim investasi akan sulit masuk dan berkembang, situasi dan kondisi perekonomian, sosial budaya dan politik, serta keamanan akan terancam dan dapat dikatakan tidak kondusif. Oleh karena itu gangguan tibus tranmas harus diminimalisir bahkan dapat terjaga dan terkendali dengan baik
2. Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati merupakan ancaman bagi Pemerintah Daerah, karena apabila Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tidak dipatuhi dan dilaksanakan, maka kewibawaan Pemerintah akan menurun dan tingkat kepercayaan masyarakat menjadi rendah. Oleh karena itu Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan baik, yang tidak sesuai dengan tuntutan keadaan segera dilakukan evaluasi dan disesuaikan
3. Kemampuan aparatur atau kapasitas SDM merupakan ancaman yang rawan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, karena apabila aparatur / kapasitas SDM pada Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran tidak memiliki kemampuan dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya, maka tidak akan mungkin dapat mengemban tugas dengan baik, acuh dan hasil kinerja yang kurang

4. Kurangnya ketaatan dan kepedulian masyarakat terhadap peraturan daerah/peraturan kepala daerah
5. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait baik vertical maupun horizontal.
6. Ancaman arus globalisasi dan otonomi Daerah, dengan era globalisasi begitu mudahnya mengakses informasi, dilihat dan diterima budaya-budaya luar yang ditiru masyarakat. Otonomi daerah dampak negative yang kemungkinan akan muncul adalah kebebasan masuknya barang / produk luar yang susah terkontrol langsung masuk ke daerah berdampak pada perkembangan Otonomi Daerah, persaingan tidak sehat dan menurunnya nilai jual produk lokal atau produk unggulan daerah sehingga akan mempengaruhi pendapatan asli daerah.
7. Dampak negatif adanya pilkada atau pilkades dikalangan masyarakat salah satunya terjadi gesekan karena perbedaan pilihan
8. Bertambahnya jumlah penduduk bertambah pula tingkat kepadatan jumlah rumah satu dengan lainnya, potensi perluasan titik-titik kebakaran perlu ditingkatkan kewaspadaannya.
9. Kurangnya *water supply* bila terjadi kebakaran.

b. Peluang

1. Adanya dukungan dan peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi, baik info positif maupun negatif yang bisa ditindaklanjuti
2. Keberadaan linmas desa yang dapat diberdayakan untuk deteksi dini masalah gangguan ketertiban umum diwilayahnya masing-masing.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Daerah

Permasalahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor baik secara internal maupun eksternal, diantaranya:

1. Masih adanya pelanggaran terhadap K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)
2. Masih adanya pelanggaran terhadap Perda/Perkada
3. Masih belum optimalnya pelayanan pemadam kebakaran

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) merupakan perencanaan lima tahunan sebagai upaya untuk merealisasikan visi misi yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang telah terpilih. Visi ini menggambarkan arah pembangunan yang akan dicapai ada masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada lima tahun kedepan. Penjabaran akan visi ini diimplementasikan dalam serangkaian misi, tujuan sasaran serta indikator kinerja yang dicapai melalui program pembangunan selama lima tahun kedepan. Analisis terhadap Visi Kepala Daerah Kab. Magetan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

“Masyarakat Magetan yang SMART semakin MANTAB dan Lebih Sejahtera”

SMART (Sehat Maju, Agamis, Ramah dan Terampil)

MANTAB (Mandiri, Lestari, dan Bermartabat)

Upaya mewujudkan visi **“Masyarakat Magetan yang SMART semakin MANTAB dan Lebih Sejahtera”**, dirumuskan melalui misi pembangunan yaitu:

1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Memantapkan kecukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintah yang bersih, professional dan adil.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Magetan merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dimana sub urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 ayat 1 termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, Satpol PP Kabupaten Magetan selalu berkomitmen untuk mewujudkan amanat undang-undang tersebut melalui program dan kegiatan penegakan peraturan daerah baik secara yustisi maupun non yustisi dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Berdasarkan fungsi dan tugas tersebut diatas apabila dikaitkan dengan visi dan misi Bupati Kab. Magetan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menjadi SKPD pendukung dalam pencapaian misi ke 1 yakni Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil) dengan tujuan terwujudnya masyarakat yang rukun, tertib dan agamis. Dengan sasaran terwujudnya

masyarakat yang rukun, tertib dan agamis. Indikator sarasannya adalah Indeks Toleransi.

Strateginya adalaah meningkatkan rasa keamanan dan kenyamanan masyarakat. Sedangkan arah kebijakannya adalah pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Strategis Provinsi periode sebelumnya, permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan
dltinjau dari Renstra Provinsi

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra PROVINSI	Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tenteram, nyaman, dan tertib	Jangkauan Pelayanan Satpol PP dan Damkar hingga wilayah kecamatan masih kurang optimal	Terbatasnya jumlah personil dan kurangnya peningkatan sumber daya anggota	Pengikut sertaan personil dalam Program-program peningkatan SDM personil
			Belum diaktifkannya unit Satpol PP dan Damkar di wilayah kecamatan	Keberadaan social media memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi dan menyampaikan laporan terkait peristiwa di wilayah kecamatan
			Kurangnya	Penambahan

			sarana prasarana pendukung	sarana prasarana infrastruktur pemadaman kebakaran
--	--	--	----------------------------	--

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan telaahan terhadap rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan tahun 2013-2018 permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Hasil Telaahan Tata Ruang Wilayah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan

NO	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<ul style="list-style-type: none"> a. kawasan peruntukan permukiman b. Kawasan peruntukan industry c. kawasan peruntukan pertambangan kawasan peruntukan pariwisata 	Jangkauan Pelayanan Satpol PP dan pemenuhan SPM pelayanan Damkar di masing-masing kategori wilayah masih belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbatasnya jumlah personil dan Sarana prasarana pendukung untuk menjangkau masing-masing kawasan b. Kantor pemadam kebakaran hanya ada 1 di wilayah WMK 1 saja 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan penambahan personil dan sarana prasarana b. Kebijakan Penambahan infrastruktur penunjang pelayanan pemadaman kebakaran di lokasi-lokasi

				strategis yang dapat menjangkau masing-masing kawasan
			c. Belum diaktifkannya unit Satpol PP dan Damkar di wilayah kecamatan	c. Keberadaan social media memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi dan menyampaikan laporan terkait peristiwa di wilayah kecamatan

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Kondisi kehidupan masyarakat yang dinamis tentram dan tertib baik tertib sosial maupun tertib hukum adalah tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan secara nyata sesuai dengan harapan masyarakat. Isu-isu startegis mendasar yang harus segera tertangani adalah sebagai berikut:

1. Penanganan masalah pelanggaran perda di tingkat kecamatan
2. Peningkatan intensitas patroli di pusat-pusat keramaian, tempat pariwisata dan fasilitas umum
3. Wilayah perbatasan sering terjadi masalah pelanggaran ketentraman, ketertiban dan keindahan (K3)
4. Keberadaan Sosial Media menyebabkan maraknya penyebaran isu-isu/hoax
5. Pemberdayaan linmas sebagai sarana deteksi dini gangguan di wilayahnya masing-masing

BAB. IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Magetan serta Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan, selanjutnya adalah dengan menetapkan tujuan Perangkat Daerah.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam

bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Tujuan akan mengarahkan perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Magetan.

Sasaran merupakan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-C.25.

Tabel T.C 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Magetan

No	Tujuan	3	Sasaran	5	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke-				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya masyarakat yang ramah, tertib dan agamis			1.1	Indeks toleransi	63,2 Angka	63,3 Angka	63,4 Angka	63,5 Angka	44 Angka
1.1		Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1.1.1	Persentase penertiban pelanggaran Perda/Perkada	95%	96%	96%	97%	97%	
			1.1.2	Persentase Tindak Lanjut Terhadap Pengaduan Pelanggaran Ketertiban Umum (SPM)	100%	100%	100%	100%	100%	
1.2		Meningkatnya Kesiapsiagaan Dalam Menanggulangi Kebakaran	1.2.1	Persentase laporan peristiwa kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit	100%	100%	100%	100%	100%	

BAB. V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi Dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan Dapat Dilihat Pada Tabel Berikut:

Tabel T-C.26.

TABEL T-C 26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : Masyarakat Magetan yang Smart Semakin Mantab dan Lebih Sejahtera
MISI 1 : Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terciptanya masyarakat yang rukun tertib dan agamis	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Melakukan penindakan terhadap masyarakat yang diduga melakukan pelanggaran perda/perkada sesuai dengan ketentuan hukum, Memberikan layanan pengaduan masyarakat yang responsif, Menanamkan kesadaran hukum bagi masyarakat umum maupun pelaku pelanggaran Perda/Perkada agar tidak melakukan pelanggaran	Menyelenggarakan kegiatan Penyelidikan dan penyidikan atas dugaan pelanggaran perda/perkada, Membangun fasilitas call center (pelayanan aduan masyarakat), Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi perda/perkada serta memberikan pembinaan terhadap pelaku pelanggaran perda / perkada
		Meningkatkan intensitas operasi penertiban terhadap pelanggaran Perda/Perkada , Meningkatkan kewaspadaan petugas keamanan terhadap potensi gangguan keamanan lingkungan,	Melaksanakan operasi penertiban pelanggaran Perda/Perkada secara berkala, baik rutin maupun insidental , Menempatkan tenaga pengamanan pada area Kantor pusat pemerintahan selama 24jam,
		Meningkatkan kualitas tenaga keamanan dan pengawalan bagi bupati/wakil bupati, tamu VIP/VVIP, acara-acara penting nasional/daerah dan aset daerah	Menyelenggarakan pelatihan, penyediaan sarana prasarana dan penambahan tenaga pengedali keamanan dan kenyamanan lingkungan
Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menanggulangi kebakaran		Memperluas jangkauan tim pemadam kebakaran agar dapat mempercepat proses pemadaman api, Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran, Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pemadam kebakaran , Meningkatkan kewaspadaan petugas pemadam kebakaran terhadap potensi kebakaran	Membangun fasilitas dan mengadakan sarana prasarana penunjang pemadaman kebakaran di beberapa wilayah rawan kebakaran, Mengadakan sosialisasi pemadaman api kepada elemen masyarakat dan pembentukan balakar, Mengadakan rekrutmen dan pelatihan anggota pemadam kebakaran , Mengkondisikan petugas jaga 24 jam untuk mengantisipasi kejadian kebakaran

BAB. VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel T-C.27

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Magetan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baselin e (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
Terwujudnya masyarakat yang ramah, tertib dan agamis	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1.1.1	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Presentase tenaga keamanan yang terlatih %	7	15	850,600,000	30	365,000,000	45	375,000,000	60	385,000,000	75	2,195,000,000	75	4,170,600,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		1.1.1.1	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	jumlah anggota linmas yang mengikuti pelatihan Orang	500	1000	100,000,000	1000	100,000,000	1000	100,000,000	1000	100,000,000	1000	100,000,000	5000	500,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		1.1.1.2	Pengendalian Keamanan Pelaksanaan Demokrasi	jumlah kegiatan pengamanan pelaksanaan demokrasi kali	1	1	500,600,000	0	0	0	0	0	0	1	1,800,000,000	2	2,300,600,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		1.1.1.3	Peningkatan kemampuan pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	jumlah peserta peningkatan kemampuan SDM personil Orang	24	2300	250,000,000	2400	265,000,000	2500	275,000,000	2600	285,000,000	2700	295,000,000	135	1,370,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		1.1.2	Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Presentase potensi gangguan keamanan dan ketentraman lingkungan yang dapat dikendalikan %	95	100	1,190,000,000	100	1,235,000,000	100	1,280,000,000	100	1,325,000,000	100	1,370,000,000	100	6,400,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		1.1.2.1	Pengamanan Hari Besar dan Perayaan Kegiatan ORMAS	Jumlah Event perayaan hari besar yang diamankan event	13	13	800,000,000	13	800,000,000	13	800,000,000	13	800,000,000	13	800,000,000	65	4,000,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	

	1.1.2.2	Pengamanan dan Pengawasan Event Daerah	Jumlah pengamanan dan pengawasan event daerah kali	36	636	250,000,000	650	275,000,000	655	300,000,000	660	325,000,000	665	350,000,000	3266	1,500,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.1.2.3	Pengendalian dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penertiban pelanggaran K3 kali	336	400	140,000,000	430	160,000,000	460	180,000,000	490	200,000,000	520	220,000,000	2300	900,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.1.3	Program Penegakan Peraturan Daerah	Presentase tingkat penyelesaian pelanggaran Perda/Perkada %	95	100	425,000,000	100	425,000,000	100	425,000,000	100	425,000,000	100	425,000,000	100	2,125,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.1.3.1	Operasionalisasi Penegakan Peraturan Daerah	Persentase laporan pelanggaran perda yang ditangani %	4	95	200,000,000	95	200,000,000	95	200,000,000	95	200,000,000	95	200,000,000	475	1,000,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.1.3.2	Peningkatan Peran Penyidik PNS	Persentase Penanganan pelanggaran perda oleh PPNS %	95	95	50,000,000	95	50,000,000	95	50,000,000	95	50,000,000	95	50,000,000	475	250,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.1.3.3	Sosialisasi Perda/ Perkada	jumlah elemen masyarakat yang mendapatkan sosialisasi perda/perkada kelompok	2	4	175,000,000	4	175,000,000	4	175,000,000	4	175,000,000	4	175,000,000	20	875,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
Meningkatnya Kesiapsiagaan Dalam Menanggulangi Kebakaran	1.2.1	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase pemenuhan SPM pelayanan pemadam kebakaran %	85	85	825,000,000	85	1,235,000,000	88	815,000,000	88	815,000,000	88	815,000,000	88	4,505,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.2.1.1	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	Jumlah Tenaga Pemadam Kebakaran yang tersertifikasi ;Jumlah Dinas/Instansi/pokmas yang mendapatkan pelatihan penanggulangan kebakaran	0,00 ; 12,00	2,00 ; 10,00	50,000,000	60,00 ; 10,00	460,000,000	0,00 ; 10,00	40,000,000	0,00 ; 10,00	40,000,000	0,00 ; 10,00	40,000,000	62,00 ; 50,00	630,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	

	1.2.1.2	Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran unit	4	6	300,000,000	6	300,000,000	4	300,000,000	4	300,000,000	4	300,000,000	20	1,500,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.2.1.3	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah penyediaan operasional penanggulangan kebakaran bulan	12	12	475,000,000	12	475,000,000	12	475,000,000	12	475,000,000	12	475,000,000	60	2,375,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.2.1.4	Peningkatan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran (DAK)	jumlah pengadaan sarana prasarana kebakaran unit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
Program Kegiatan Rutin	1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat Angka	80	80	420,000,000	80	420,000,000	80	420,000,000	80	420,000,000	80	420,000,000	80	2,100,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.1.1.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran %	100	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	500	1,000,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.1.1.2	Survey Kepuasan masyarakat	Jumlah Dokumen Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dokumen	1	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	5	100,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.1.1.3	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Presentase pelaksanaan Perjalanan Dinas %	100	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	500	1,000,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	2.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi %	100	100	670,000,000	100	3,325,000,000	100	3,200,000,000	100	2,970,000,000	100	470,000,000	100	10,635,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	

2.1.2.1	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional unit	0	1	250,000,000	2	2,700,000,000	2	2,700,000,000	11	550,000,000	0	0	16	6,200,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.1.2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara unit	33	33	250,000,000	35	265,000,000	37	280,000,000	48	300,000,000	48	350,000,000	201	1,445,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.1.2.3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor unit	0	0	0	1	100,000,000	1	100,000,000	1	2,000,000,000	0	0	3	2,200,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.1.2.4	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Rehab Kantor paket	1	1	50,000,000	0	70,000,000	0	0	0	0	0	0	1	120,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.1.2.5	Pengadaan peralatan studio dan komunikasi	Jumlah peralatan studio dan komunikasi unit	0	0	0	26	70,000,000	0	0	0	0	0	0	26	70,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.1.2.6	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah pengadaan perlengkapan kantor unit	4	9	100,000,000	9	100,000,000	9	100,000,000	9	100,000,000	9	100,000,000	45	500,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.1.2.7	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara unit	60	60	20,000,000	60	20,000,000	60	20,000,000	60	20,000,000	60	20,000,000	300	100,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
3.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	cakupan kelengkapan pakaian dinas bagi aparatur %	100	100	100,000,000	100	110,000,000	100	110,000,000	100	110,000,000	100	110,000,000	100	540,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

	3.1.3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Seragam Satpol PP dan Damkar yang layak pakai stel	100	200	100,000,000	220	110,000,000	220	110,000,000	220	110,000,000	220	110,000,000	1080	540,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	4.1.4	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu %	100	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	100,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	4.1.4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	jumlah penyusunan dokumen perencanaan, kinerja, dan penganggaran dokumen	10	10	20,000,000	10	20,000,000	10	20,000,000	10	20,000,000	10	20,000,000	50	100,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
Total						4,500,600,000	7,135,000,000	6,645,000,000	6,470,000,000	5,825,000,000	30,575,600,000							

BAB. VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-C 28
 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
 PEMADAM KEBAKARAN
 2018-2023

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase penertiban pelanggaran Perda/Perkada	%	95	95	96	96	97	97	97
2	Persentase Tindak Lanjut Terhadap Pengaduan Pelanggaran Ketertiban Umum (SPM)	%	95	100	100	100	100	100	100
3	Persentase laporan peristiwa kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit	%	58,3	100	100	100	100	100	100

